



P E N E T A P A N
Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

1. YULIZAR KESUMA, Wiraswasta, beralamat di JL. Anggur No. 18 RT/RW 001/005 Desa Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok Jawa Barat. Sekarang berdomicili di JL. A. Yani III RT/RW 002/009 Kelurahan Panyaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Hp. 62 821-2244-7459, domisili elektronik Email : yonnyoktarinakesuma@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I.
2. NIRWATY KESUMA T., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat : Jl. Seroja 2 No. 48 B Cimahpar I , RT. 002, RW. 011, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik Email : nirwatyk@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II.
3. JEFFRY SURYA KESUMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat : Taman Wanasari Indah, Blok M 2/ 06, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat domisli elektronik Email : atiek.nuraini67@gmail.com., selanjutnya disebut PENGGUGAT III.

Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III akan disebut sebagai .PARA PENGGUGAT.

I a w a n

1. Nama : YULIANI
KESUMA.
Warga Negara : Indonesia.
Alamat : JL. Setiabudi No. 79, Tj. Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi SumateraUtara 20128.
Selanjutnya disebut TERGUGAT I
2. Nama : Pemerintah
Republik Indonesia. Cq. Menteri Dalam Negeri,
Cq. Gubernur Jawa Timur, Cq. Bupati Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Nganjuk, Cq. Pemerintah
Desa Kemaduh, Kecamatan Baron Kabupaten
Nganjuk,

Alamat : Jl. Kertosono-Lengkong Dusun Sukorejo Desa
Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk
Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut.....TERGUGAT II

3. Nama : Negara
Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Republik
Indonesia, Cq. Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq.
Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Cq.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

Alamat : JLDermojoyo No. 26 Kelurahan Payaman
Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Provinsi
Jawa Timur.

Selanjutnya disebut.....TERGUGAT III.

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, bersama sama akan
disebut sebagai.....PARA TERGUGAT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor
57/Pdt.G/2024/PN.Njk, tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 57/Pdt.G/2024/PN.Njk,
tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
I, Penggugat II dan Penggugat III, Tergugat II masing-masing datang hadir
sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat III tidak datang
menghadap kepersidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya
secara tertulis tertanggal 03 Februari 2024 dengan alasan alamat Tergugat I
YULIANI KESUMA tidak diketahui dengan jelas;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271-272 RV Pencabutan Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara perdata dapat dilakukan tanpa harus izin/ persetujuan dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dikabulkan, maka proses perkara ini dinyatakan selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
2. Memerintahkan untuk mencoret perkara gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Njk, dari daftar perkara yang tersedia untuk itu ;
- 3.Menyatakan proses persidangan perkara gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Njk, selesai karena dicabut;
- 4.-----Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Njk, tanggal 15 November 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas,
Muhammad Khudlori Sahlan, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat I,
Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat
III serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
Negeri Nganjuk pada hari itu juga

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp30.000,00
2. ATK	= Rp75.000,00
3. PNBP	= Rp70.000,00
4. Penggandaan	= Rp20.000,00
5. Panggilan	= Rp81.000,00
7. Materai	= Rp10.000,00
8. Redaksi	= Rp10.000,00

JUMLAH = Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Njk